



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Lahir di Kota Cirebon Tanggal XXXXX, Agama Kristen, Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Kota Cirebon, sekarang di Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Muliana Budiman Halim, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Konsultan Hukum Muliana Budiman H S.H & Partens, di Jalan Pekalipan Hang Petrataan I/46 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Cirebon Nomor xxxxxx, tanggal xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon tanggal xxxxx, Agama Kristen, Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Kota Cirebon, sekarang di Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2017 di Kota Cirebon. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dihadapan Pemuka Agama Knsten Pendeta, di Gereja, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dengan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx, tanggal 15 November 2017, sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Cirebon, dan pada awal perkawinan berjalan dengan baik dan rukun, meskipun dikarenakan pekerjaannya di Tangerang, maka Tergugat pulang satu minggu sekali yaitu setiap hari sabtu dan minggu;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat pernah bercerai dan Tergugat pun pernah bercerai;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang dapat diharapkan sebelumnya hal ini hanya berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya karena sering berbeda pendapat ditambah lagi masalah ekonomi, maka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga itu timbul mulai tahun 2019. karena Covid sehingga pekerjaan Tergugat di Tangerang kurang lancar, penghasilan menurun drastis sehingga kewajiban Tergugat untuk biaya rumah tangga tersendat sendat dan Tergugat agak kesulitan untuk memenuhi biaya rumah tangganya, dan karena itulah maka percekcoakan sering terjadi tidak dapat dihindarkan, disamping itu pula sering beretengkar karena beda pendapat;
- Bahwa menghadapi situasi tersebut diatas. Penggugat selalu berusaha untuk bersabar, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah, akhirnya mulai awal tahun 2020 Tergugat yang masih bekerja di Tangerang jarang pulang tetapi pemberian nafkah masih jalan meskipun tidak seperti yang diperlukan;
- Bahwa dikarenakan semenjak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang ((kurang lebih tiga tahun) Tergugat sudah tidak pernah pulang kerumah bersama lagi, komunikasi sudah putus ,sudah tidak hidup bersama layaknya sebagai suami isteri , oleh karena itu sudah tidak ada lagi jalan keluarnya

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Cbn



untuk mempertahankan pernikahan ini maka Penggugat bermaksud untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;

- Bahwa karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disyaratkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hal mana tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kiranya dapat dipastikan kehidupan rumah tangga sudah sulit untuk dibina dan dipertahankan lagi;
- Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sudah tidak mungkin lagi terwujud sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga. Karenanya berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Penggugat berhak menuntut perceraian pada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas. kiranya sangat beralasan serta berdasarkan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 November 2017 di Kota Cirebon dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta, di Gereja, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dengan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, tanggal 15 November 2017,, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan ulasan alasan tersebut diatas, akhirnya Penggugat mohon kepada Ilapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon C.q Majelis Hakim yang mrmeriksa perkara Ini, berkenan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan lergugul yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 November 2017 di Kota Cirebon, dihadapan Pemuka Agama Kristen pendeta, di Gereja dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dengan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, tanggal 15 November 2017, dinyatakan putus karena dengan segala akibat hukumnya;



- Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kabtort Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat pada Register Akta Perceraian yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat (*principal*) datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya yang bernama Muliana Budiman Halim, S.H., baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor xx/Pdt.G/20204PN Cbn, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membacakan surat gugatannya yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu tidak memberikan jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Juli 2024;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya percekocokan secara terus-menerus sejak Tahun 2019 dan semenjak awal 2021 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah pulang kerumah bersama lagi serta komunikasi juga sudah putus;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dalam jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, namun terhadap materi pokok Gugatan Penggugat akan tetap diperiksa dan dipertimbangkan apakah patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut "apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Tahun 2021 sehingga Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi?"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji yaitu 1. Saksi 1 Penggugat dan 2. Saksi 2 Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat tertanda **P-1**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Penggugat, tertanda **P-2**, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanda **P-3**, berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, atas nama Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi kesatu Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah ayah tiri Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 11 November 2017 di Gereja di hadapan Pendeta, kemudian didaftarkan di Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 15 November 2017, Perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun hanya berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun sering berbeda pendapat dan ditambah dengan masalah ekonomi dan juga adanya wanita lain, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Cirebon, namun dulu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kota Cirebon, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, sepengetahuan Saksi Tergugat sudah mengetahui kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, menurut Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bias dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat, pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2017 namun untuk tanggalnya Saksi tidak ingat, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena masalah ekonomi dan adanya wanita lain, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, Tergugat sejak awal Tahun 2021 sudah tidak pernah pulang lagi dirumah bersama Penggugat dan Tergugat dan juga sudah tidak pernah berkomunikasi lagi (komunikasinya terputus), menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum dari gugatan Penggugat untuk menyatakan menerima dan mengabulkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-2 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat), yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat dulunya bertempat tinggal di Kota Cirebon, sekarang Tergugat tinggal di Kota Cirebon, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat*", oleh karenanya sebagaimana ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal xxxxx, dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta, di Gereja pada tanggal xxxxx, dan sudah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, sehingga diperoleh fakta

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada tanggal xxxxx;

Menimbang, bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di dasari karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga terjadi percekocokkan dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2021 hingga sekarang, sehingga menyebabkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa hidup bersama lagi sebagai suami isteri ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan sangkalan terhadap gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 sebagai hukum positif mengenai hukum perkawinan / perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi berdasarkan Akta Perkawinan Nomer xxxxx, tanggal xxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah serta telah meninggalkan Penggugat sejak awal Tahun 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan Penggugat dalam positanya, pada pokoknya alasan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga adanya wanita lain yang hadir dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak awal Tahun 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi 2 Penggugat yang merupakan anak kandung Penggugat serta keterangan saksi 1 Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat, di persidangan Para Saksi memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian karena dampak dari Covid sehingga pekerjaan Tergugat di Tangerang kurang lancar dan mengakibatkan Tergugat kesulitan untuk memenuhi biaya rumah tangganya kemudian juga faktor wanita lain yang ketahui Penggugat dari teman kerja Tergugat sehingga terjadi percekcoakan yang tidak dapat dihindari lagi sampai dengan awal Tahun 2021 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi dan sudah tidak hidup bersama layaknya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat pernah membicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak menemui jalan keluar;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Cbn



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan masih bisa dipertahankan atau tidak. Karena kedua belah pihak pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat



yang telah dilangsungkan pada tanggal xxxxx, dihadapan Pendeta, di Gereja serta telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, pada tanggal xxxxx, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya demi kebaikan Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan di masa depan, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon agar dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu"* ;

Menimbang, bahwa apabila tempat perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Cirebon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pegawai Pencatat di Kota Cirebon sebagai daerah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perkawinan dan perceraian merupakan salah satu peristiwa penting, dan berdasarkan bukti surat tertanda P-2 dan P-3 yang diajukan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya di Kota Cirebon sedangkan terjadi perceraianya di Kota Cirebon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Mahkamah Agung, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun dalam Petitumnya Penggugat tidak mencantumkan agar Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan baik Penggugat dan/atau Tergugat selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon dan atas laporan tersebut maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon akan menerbitkan akta perceraian sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh uraian petitum Penggugat, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal xxxxx di Kota Cirebon, dihadapan Pendeta, di Gereja dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, tanggal xxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.500,00 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 dengan dibantu oleh Bunadi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti



Bunadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran / PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	10.500,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	60.000,00
5. PNBP Panggilan pertama per relas	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan pertama per relas Penggugat	:	Rp	10.000,00
7. Biaya sumpah Saksi	:	Rp	30.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	270.500,00

(dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus
rupiah)